

**Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini
(Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum



**Diajukan oleh :
Rizky Ardiansyah
NIM : 30301800333**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

Juridical Review of the Consequences of Divorce on the Distribution of Gono-Gini Assets (Case Study of the Semarang Religious Court Decision Number 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum



Diajukan oleh :
Rizky Ardiansyah
NIM : 30301800333

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini
(Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)**



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H.
NIDN : 06-7170-6301

Tanggal, 1 Agustus 2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini

(Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Rizky Ardiansyah
30301800333

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH

NIDN : 88-6297-0018

Anggota,

Anggota,

Dr.H.Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Ardiansyah

NIM : 30301800333

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Rizky Ardiansyah
NIM 30301800333

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Ardiansyah

NIM : 30301800333

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Rizky Ardiansyah
NIM 30301800333

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. “Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita” (Bung Karno)
2. “Lidah orang yang berakal berada dibelakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh ada di belakang lidahnya” (Ali bin Abi Thalib)

Persembahan :

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Purwaniti dan Bapak Surana, selaku orang tua penulis yang sangat luar biasa jasanya dalam perjalanan hidup penulis hingga pada hari ini. Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan, menyayangi, serta memberikan dukungan disetiap langkah penulis.
2. Ketiga adik penulis, Dimas Ardiansyah. Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini karena penulis ingin menjadi contoh yang baik untuk adik penulis.
3. Dina Mariya Shofa, perempuan yang penulis kenal sejak 2,5 tahun yang lalu hingga sampai hari ini masih memberikan support sistem kepada penulis dan senantiasa hadir baik suka maupun duka dalam setiap proses penulis. Dia yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dikala penulis sedang lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan dan keluarga besar DPK GMNI UNISULLA.
5. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H. yang tiada henti setiap waktu membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Manusia melakukan perkawinan untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Namun, tidak selalu perkawinan berjalan baik, kerap kali dalam perkawinan terdapat persoalan yang menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga. Pertikaian tadi dapat terselesaikan melalui diskusi ataupun harus berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh ditempuh, apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Percerain memiliki akibat hukum bagi suami isteri, yaitu terhadap harta bersama atau harta gono-gini dan terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan. Pembagian harta bersama ini diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, KHI, hingga Hukum Perdata.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan Putusan, studi Kasus, dan pendekatan Fakta. Maka dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini bahwa adaya suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian akan berimbas pada pembagian harta bersama selama perkawinan. Pembagian harta bersama dalam penelitian skripsi ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama Semarang yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat. Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg disebutkan bahwa terdapat adanya replik-duplik antara Penggugat dan Tergugat, yang mana kemudian dijelaskan adanya harta bersama selama perkawinan yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat kepemilikan aset serta diterangkan pula terdapat adanya bukti saksi yang mana bisa menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan. Adapun persoalan atau kendala yang kerap terjadi dalam proses pembagian harta bersama. Dalam pembagian harta bersama menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, juga ditemukan adanya kendala yang mana kendala tersebut juga tertuang dalam putusan tersebut.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perceraian, Harta Gono-Gini*

ABSTRACT

Humans do marriage to breed and continue offspring. However, marriages do not always go well, often in marriages there are problems that cause disputes in the household. The dispute can be resolved through discussion or must end in divorce in the Religious Courts. Divorce is the last solution that may be taken, if the household can no longer be maintained. Divorce has legal consequences for husband and wife, namely for joint property or shared assets and for children who have been born legally from marriage. The division of this joint property is regulated in Islamic Law, Customary Law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019, KHI, to Civil Law.

The research method used is the research method used in conducting this research is the Juridical Empirical approach method. In this research, the decision approach, case study, and fact approach were used. So in other words, research conducted on a real case that occurs in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed.

The conclusion from this thesis research is that the existence of a marriage that ends in divorce will have an impact on the distribution of joint assets during the marriage. The division of joint assets in this thesis research was resolved through the Semarang Religious Court submitted by the Plaintiff to the Defendant. In the PA Semarang Decision Number 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg it was stated that there were duplications between the Plaintiff and the Defendant, which then explained that there was joint property during the marriage which could be proven by evidence of an asset ownership letter and it was also explained that there was the existence of witness evidence which can be taken into consideration by the Judge in determining the decision. The problems or obstacles that often occur in the process of sharing joint assets. In the distribution of joint assets according to the PA Semarang Decision Number 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, there were also obstacles which were also stated in the decision.

Keywords: Marriage, Divorce, Gono-Gini Property

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap “*Bismillahirrahmanirrahim*” serta memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan baik dan tepat waktu dengan judul “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)”. Shalawat serta salam yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Skripsi ini selain menguji kemampuan mahasiswa terhadap ilmu-ilmu yang didapat pada Perguruan Tinggi, skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Tidak dapat dipungkiri dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini penulis tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam memberi semangat, memotivasi, dan memberikan dukungan penuh untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan lahir maupun batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Winanto, SH., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah sabar mengajari serta memberi masukan serta saran untuk Penulis, hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
8. Untuk yang tercinta Ibu Purwaniti dan Bapak Surana selaku orang tua Penulis dan Dimas Ardiansyah selaku Adik kandung Penulis, seluruh keluarga yang tiada hentinya mendoakan serta memberi doa, semangat, dan memberi cinta kasih yang tak terkira untuk Penulis. Sehingga Penulis bisa sampai pada titik ini menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.
9. Untuk Dina Mariya Shofa sebagai support sistem yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang. Orang yang menjadi tempat penulis berbagi cerita dan keluh kesah penulis yang ada di dalam lubuk hati penulis, yang selalu sabar dalam menghadapi sikap penulis. Inshaallah mudah-mudahan kita


bisa mewujudkan impian untuk bisa membuat rancangan-rancangan luar biasa yang selalu kita rencanakan di dalam tulisan yang kita buat dan belum terwujudkan.

10. Untuk sahabat penulis Satria Cesar B.K, Rifqi Syahrul Arafat, Arif Maulana, Rio Perdana D P, terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah dan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Untuk Wahyu Alayudin, Humairoh Stylosa, Daffa Tri Kuswara, Alfaryan Roscoe, Yaafi Nur Muza, Adhitya Kusuma, Dymas Reynaldi Muhammad Luqmanul Hakim, terimakasih sudah menjadi adik, sahabat, teman berfikir, teman berkeluh kesah, serta menjadi partner organisasi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, menggantikan peran penulis dalam organisasi selama penulis sibuk dalam menyelesaikan skripsi, serta menjadi sosok yang senantiasa mengulurkan tangan disaat penulis memerlukan bantuan dan pertolongan
12. Segenap organisasi internal maupun external Fakultas Hukum yang membantu Penulis untuk tumbuh dan berproses, yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Hukum (SEMA-FH UNISSULA), Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SEMA-PT UNISSULA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Unissula (DPK GMNI UNISSULA), seluruh rekan seperjuangan baik dalam Ormawa Fakultas Hukum, UKM, serta kawan antar Fakultas, yang menjadi tempat bagi Penulis untuk belajar dan berproses serta tumbuh menjadi lebih baik dalam bangku perkuliahan
13. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik untuk para mahasiswa.

Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan serta kekurangan dalam Skripsi ini pasti nyata ada nya, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyakterimakasih untuk pihak yang telah disebutkan diatas ataupun pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu karena telah membantu penulis untuk menyempurnakan isi dari Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi almameter dan masyarakat pada umumnya.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 30 Juli 2023

Rizky Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan.....	19
1. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam	19

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat	23
3. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-undang	25
4. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut KUHPerdara	32
B. Ruang Lingkup Harta Gono-Gini	33
C. Dasar Hukum Harta Bersama (Gono-Gini)	38
D. Terbentuknya Harta Bersama.....	44
E. Pembagian Harta Bersama	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg.....	48
B. Kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian	55
C. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan.....	58
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. Tindakan suatu perkawinan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan alam dunia berkembang biak.¹

Melansungkan dalam perkawinan salah satu budaya yang pengaturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam tatanan masyarakat. Dalam perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota – anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Perkembangan dalam Budaya perkawinan serta aturan yang diberlaku pada suatu masyarakat atau kepada suatu bangsa tidak akan terlepas dalam bentuk pengaruh budaya dan lingkungan dimanapun masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya itu

¹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, UIR Law Review, Vol.01 No.02, Fakultas Hukum UIR, 2017, hal 183

Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia. Sejak dilahirkan di dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan inilah yang disebut dengan perkawinan, sehingga nantinya ditambah dengan kehadiran seorang anak di dalam perkawinannya.

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan merupakan unsur tali temali yang merupakan kehidupan manusia dan masyarakat.²

Perkawinan seharusnya bertujuan dalam bentuk menjaga kehormatan diri (hifzh al-,irdh) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an-nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat.

Di Indonesia telah dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal 22

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³

Dengan kehadiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri lebih diperhatikan. Dalam Undang-Undang ini, hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Begitu juga mengenai kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dimana dalam Undang-Undang ini ditekankan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 dan pasal 46).⁴

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 8

⁴ Christian Supandi, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hal 14

seederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁵

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bersama.⁶

Namun, tidak selalu perkawinan berjalan seperti mana mestinya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Adapula dinamika yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan. Kerap kali dalam ikatan perkawinan terjadi sebuah persoalan yang mana hal tersebut bisa menimbulkan suatu pertikaian dalam rumah tangga. Mulai dari hal sepele hingga pada permasalahan yang pokok seperti permasalahan beda agama, prinsip hidup, masalah ekonomi keluarga hingga bosan yang biasanya menghinggapi pasangan yang telah berkeluarga bertahun-tahun. Adapun pertikaian tadi dapat terselesaikan secara dewasa melalui diskusi ataupun harus berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun Islam mensyariatkan

⁵ Arsilliya Rifda, *Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor : 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*, UIN Jakarta, Jakarta, 2019, hal 1

⁶ Rizki Al Khafit, *Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Bercerai (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2018, hal 3

perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian boleh terjadi, tetapi harus didasarkan alasan yang lebih kuat.⁷

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.⁸

Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan guna mencari penyelesaian dengan jalan damai yaitu dengan jalan musyawarah, bila masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak mampu melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar terbaik.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak melalui musyawarah dengan penengah yaitu hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk kemudian agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

⁷ Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, cet 14, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 122

⁸ <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>, 15 Februari 2022 , diakses pada 27 Juli 2023 pukul 23.17 WIB

Perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan, sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “*Hakam*” (*Arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.⁹

Perceraian, walaupun itu terjadi adalah sebagai pintu darurat, jalan terakhir, karena perceraian walaupun dibolehkan akan tetapi perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan langit dan arsy sangat terguncang karena ada suami istri yang bercerai. Semestinya dapat diminimalisir bibir-bibir perselisihan dan pertengkaran tanpa mengorbankan bangunan rumah tangga yang sudah dilaluinya dengan susah sama susah dan senang sama senang selama bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun. Ibarat panas setahun dihapus hujan sehari.¹⁰

Perceraian tidak hanya dikarenakan hukum agama dan perundangundangan, namun juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian merupakan kata sulit yang dikeluarkan namun pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.¹¹

⁹ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>, 02 September 2019, diakses pada 28 Juli 2023 pukul 21.22 WIB

¹⁰ <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>, 15 Maret 2019, diakses pada 29 Juli 2023 pukul 01.20 WIB

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hal 45

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Dalam kenyataannya prinsip-prinsip rumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain yang berakibat akan terjadinya perceraian.¹²

Putusnya perkawinan karena perceraian pasti akan mempunyai akibat hukum bagi suami isteri. Hal yang paling mendasar jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian biasanya ada dua hal akibat hukumnya. Pertama, akibat hukum terhadap harta bersama atau harta gono-gini. Kedua, akibat hukum terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan.

Merujuk pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun isteri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.¹³

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

¹² Syahrul Adil Alim, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1325/Pdt.G/2019 tentang Pembagian Harta Gono Gini*, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2020, hal 16

¹³ Yosi Vira Junica, *Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia*, UIN Bengkulu, Bengkulu, 2022, hal 2

- Pasal 35 (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.
- Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
- Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Perlu juga diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama masih banyak terdapat permasalahan tersendiri, setelah terjadinya keputusan hakim yang sudah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap dan pada kenyataan dilapangan para pihak belum sepenuhnya melakukan pelaksanaan pembagian harta bersama yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat mengenai harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini yakni setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama guna menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.¹⁴

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Propinsi Jawa Tengah, terkhusus Kota Semarang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah penerapan ketentuan-ketentuan pembagian harta perkawinan setelah terjadi perceraian akan mempunyai cakupan yang luas serta memerlukan penganalisaan yang lebih memadai. Oleh karena itulah perlu dibatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg
2. Apa sajakah kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian?

¹⁴ Heni Marlina, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Varia Hukum, Edisi No. XXXVIII Tahun XXIX September 2017, UM Palembang, 2018, hal 1199

3. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan memahami pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg
2. Mengetahui dan memahami faktor yang menjadi kendala atau penghambat yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Kota Semarang serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperdalam studi dibidang pembagian kekayaan dalam kasus perceraian
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya tentang pembagian harta gono-gini akibat perceraian dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum, yaitu untuk memahami mengenai pembagian harta gono-gini akibat

perceraian sesuai dengan Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg

- b. Diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan kepada Pengadilan Agama dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian dalam supaya lebih adil.

E. Terminologi

- a. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

- b. Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “it{la>q” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara“, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal 1470

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 651

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁷

c. Harta Gono-Gini

Harta gono gini atau biasa disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.¹⁸ Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menilik kutipan di atas, dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Dapat dipahami pula bahwa yang termasuk harta bersama

¹⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hal 192

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2006, hal 56

atau gono gini adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan Putusan, studi Kasus, dan pendekatan Fakta. Maka dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang terjadi.²¹

3. Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder.

¹⁹ NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta, 2010, hal 140

²⁰ Ketut Ariawan, *Kertha Widya*, Jurnal Hukum Vol.1 No.1, Fakultas Hukum UNIPAS, 2013, hal 28

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 9

Data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku – buku dan dokumentasi. Data sekunder tersebut diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang – undangan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peubahan Atas Undang-undang Nompr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang bersifat tidak mengikat. Contoh : Jurnal, buku, dll.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang kemudian memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh : ensiklopedia, internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh data secara tidak langsung serta melengkapi hasil penelitian yang diperoleh dari data primer.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara yang dilakukan peneliti atau penulis dengan tanya jawab dengan petugas atau narasumber terkait untuk mendapatkan beberapa informasi dan keterangan mengenai objek yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu berada di Pengadilan Agama Kelas I.A Semarang, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Semarang.

6. Analisis Data Penelitian

Penulis akan menggunakan model analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, adalah menganalisis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, sedangkan secara kualitatif yang dimaksud yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.²² Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, serta menjelaskan dan menjawab secara terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin.

²² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 233

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini bertujuan untuk memudahkan penulisserta pembaca yang mana akan disajikan dalam IV Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan judul atau alasan penulis memilih judul diatas, bab ini juga mencakup tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi atau pengertian kata dari judul yang diangkat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori untuk mendasari penganalisaan masalah yang diangkat dalam judul skripsi ini, umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah. Dalam ilmu hukum, kerangka pemikiran diambil dari sumber pustaka atau data sekunder yang berupa kerangka pemikiran yuridis normatif dan bersumber dari perundang-undangan atau sumber hukum lain. Pada tinjauan pustaka ini penulis akan mengembangkan pembahasan mengenai harta bersama, mulai dari pengertian harta bersama, ruang lingkup, dasar hukum, terbentuknya harta bersama, serta pembagian harta bersama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai judul.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, dari apa yang telah penulis kemukakan pada bab-bab yang sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum

Islam

Dalam Hukum Islam menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S. An-Nisa / 4 : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut imam syafi' i tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah. Harta pencaharian harta suami dan istri biasa dikatakan syrikah abdaan/mufawadlah, karena kenyataan bahwa seseorang

sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan syirkah abdaan, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas.

Dikatakan mufawadlah, karena perkongsian suami istri dalam gono-gini itu tidak terbalas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, termasuk gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri itu. Al-Kasany Al-Hanafi dalam Kitabnya: “Bada’ius’shana’I’i”, menerangkan, bahwa alasannya syirkah menghendaki pencampuran dan oleh karenanya pada syirkah itu disyaratkan pencampuran. Pencampuran hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak ada modal.

Golongan Hanafiah menolak alasan Syafi’i dengan tiga jalan, yaitu:

- 1) Perkongsian Tenaga dan perkongsian kepercayaan, sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi dengan tidak ada seorangpun yang membantahnya.
- 2) Baik Perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan, sama-sama mengandung pemberian kuasa (wakalah), sedang pemberi kuasa itu tidak boleh hukumnya. Maka yang mengandung sesuatu yang boleh, tentulah boleh pula hukumnya.

3) Alasan Syafi'i yang mengatakan perkongsian yang diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus memerlukan modal yang berupa harta yang akan dikembangkan, itu dapat dijawab: bahwa diadakan perkongsian itu untuk mengembangkan harta, hanya dapat diterima mengenai perkongsian dengan modal. Adapun perkongsian kepercayaan, diadakan bukan untuk mengembangkan harta, akan tetapi untuk menghasilkan harta, adalah lebih besar dari kebutuhan mengembangkan harta. Maka disyari'atkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih baik.²³

Dari keterangan diatas, disimpulkan bahwa 4 mazhab, 3 mazhab membolehkan syirkah abdaan dan syirkah mufawadlah, yakni : mazhab hanafi, maliki dan hambali. Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami-isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

²³ Ismuha, *Pencaharian Bersama suami isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978 hal 78

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelumnya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
- 3) Harta pencaharian suami dalam hubungan perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Apabila istri memiliki penghasilan sendiri atau bekerja, maka penghasilan yang diperoleh tidak dapat dicampurkan baurkan dengan harta suami, tetapi sebaiknya disimpan sendiri secara terpisah.

Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:

1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak – anak
2. Harta kekayaan lain.

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawannya masing – masing ataupun harta yang dihasilkan oleh salah

seorang suami isteri atas usahanya sendiri – sendiri maupun harta yang dihasilkan salah seorang mereka karna hadiah atau hibah ataupun warisan sesudah mereka terhubung dalam hubungan perkawinan.

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Sebenarnya materi yang termuat dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berasal dari hukum adat yang pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia: yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami isteri, masih berhak menguasai harta-bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama. Oleh karena itu harta keluarga (gezinsgoeg) dapat dibedakan dalam empat macam:

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, di Bali disebut Guna kaya, di Sumatera selatan disebut harta pembujangan, bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak, bila terjadi putusnya perkawinan kembali pula kepada masing-masing pihak suami isteri itu.
- 2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami isteri itu, yang lazim disebut harta asal (minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.

- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat. di Jawa tengah, jawa timur dan Yogyakarta disebut harta Gawan. Di Jakarta Barang Usaha, Banten sulu,jawa barat barang benda.
- 4) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinanberlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut *harta pencaharian*.

Mengenai harta jenis pertama dan kedua sudah dijelaskan diatas, sedangkan jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal apabila perkawinan terputus. Harta benda jenis keempat, dibagi secara berimbang, atau mungkin berbagi sama banyaknya, dilihat dari sudut banyak sedikitnya atau basar kecilnyausaha mereka suami isteri itu masing-masing.²⁴

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubahdengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan,

²⁴ Ibid, hal 43

menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyono, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUHPerdara tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami.²⁵

3. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang

No. 1 tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 dan KHI

Pengertian Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, tentang harta bersama antara suami dan istri dijelaskan pada pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari mempelai ke dalam perkawinan dinyatakan dalam ayat 2 pasal tersebut, mengenai harta bawaan dari masing – masing antara suami dan istri dan harta benda yang dihasilkan dalam bentuk hadiah atau warisan tetaplah dikuasai masing – masing, selama antara suami dan istri tidak menentukan lain. Terkait harta gono -gini, suami istri dapat mengambil keputusan atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun harta bawaan masing – masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bubarnya perkawinan, pasal 37 undang – undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 229

hukumnya masing – masing. Terhadap kata –kata yang disebutkan terakhir itu memang sinkron dengan ketentuan pasal2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam menjalin hubungan rumah tangga akan membutuhkan harta kekayaan untuk kehidupan bersama baik itu kebutuhan keluarga maupun hidup bersama ataupun kebutuhan bermasyarakat dalam perikatan kekeluargaan. Upaya kebutuhan hidup bersama istri maupun suami dapat menggunakan harta benda atau suatu kekayaan untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, pengaturan Undang – Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan tiga macam harta kekayaan yaitu antara lain;

a. Harta Bawaan

Perkawinan antara suami ataupun istri, keduanya memiliki kemungkinan untuk barang – barang atas perolehannya sendiri.

Jika si suami menghasilkan benda , kemudian benda tersebut dibawa dalam perkawinannya, secara tidak langsung menjadi pemilik dan istrinya berdasarkan Undang – undang tentang perkawinan tidak ikut memilikinya, masalahnya wajar kalau istri itu sebagai anggota keluarga, ikut serta merasakan manfaat dari hasil barang – barang itu. Demikian hal sebaliknya jika istri yang menghasilkan bendanya juga menjadi pemiliknya. Jika

melakukan transaksi dengan barang – barang ini dibutuhkan lebih dahulu permusyawarahan ke dua belah pihak antara suami dan istri.

Dengan demikian harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau istrinya yang bersangkutan, demikian juga hutang. Masing –masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut. Sesuai dengan isi pasal 36 ayat 2

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan, mengenai harta bawaan masing – masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

b. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang di peroleh baik oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang – barang yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama . Dalam hal harta bersama ini, baik suami atau istri dapat mepergunakanya dengan persetujuan salah satu pihak. Sesuai dengan isi pasal 39 ayat 1 Undang – undang No.1 tahun 1974

tentang perkawinan menyatakan, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak.

Apabila suami istri mempunyai hutang selama perkawinan suami istri tersebut, bertanggung jawab dengan harta bersama mereka, maupun dengan harta bawaan mereka. Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggung jawab dengan harta bawaanya dan dengan harta bersama. Harta bawaan istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang suami. Adapun yang menyangkut hutang suami atau istri, setelah perceraian suami atau istri bertanggungjawab sendiri dengan hartanya.

c. Hadiah atau Warisan

Azas yang berlaku umum di Indonesia sehubungan dengan harta yang diperoleh secara hadiah atau warisan, maka yang menjadi pemiliknyanya adalah suami atau istri yang menerima hadiah atau warisan itu. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 35 ayat 2 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, harta bawaan dari masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Khusus mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, untuk penguasaannya suami dan istri dapat mengadakan perjanjian

misalnya dalam penguasaannya akan diserahkan kepada suami. Dengan demikian baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak(suami istri) untuk kepengurusan hartanya.

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing – masing dimana hal ini sesuai dengan pasal 37 UU perkawinan. Di dalam penjelasan pasal 37 UU perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing – masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya.

Undang – undang perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama.

Harta Bersama menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 berbunyi

“Seorang istri harus tetap cakap dalam bertindak, semua bentuk harta bersama jika nantinya akan dilakukan penjualan atau transaksi haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak suami maupun istri .”

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan ataupun syirkah pada harta yang dihasilkan baik sendiri –sendiri ataupun ber-sama –sama suami dan isteri selama pada perikatan perkawinan yang berlangsung, dan seterusnya dikatakan harta gono -gini tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta gono –gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing –masing suami dari isteri. Terhadap harta masing – masing tersebut, KHI menyebutkan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Gono - gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing – masing suami dan isteri. Terhadap harta masing – masing tersebut, KHI menyebutkan bahwa tidak adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi harta hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Harta bersama yang diatur dalam KHI Bab XIII pasal 85-97 diantaranya:

- | | |
|----------|--|
| Pasal 85 | Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami istri. |
| Pasal 86 | (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. |
| Pasal 88 | Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PA. |

Pasal 97 Terhadap obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka masing-masing janda dan duda berhak separuh (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan pada masing – masing suamiataupun isteri dan harta yang dihasilkan masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kuasa masing –masing, selagi para pihak tidak menentukan lain. Suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, *sodaqoh* atau lainnya.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepadanya masing – masing, sedangkan pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta isteri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi.

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan, seperti halnya UU perkawinan. Hal ini tercermin pada

ketentuan dalam pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut KUHPerdata

Harta perkawinan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119 menyebutkan bahwa:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.”

Dengan demikian, jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan, terjadilah percampuran harta di antara suami dan istri terhitung sejak perkawinan terjadi. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dan dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama dalam perkawinan.

Kecuali jika suami istri membuat perjanjian harta terpisah melalui Perjanjian Perkawinan (Huwelijke Voorwaarden) yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.”

Oleh karena itu, jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin terkait pemisahan harta yang mencakup seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka tidak dikenal istilah harta bersama (harta gono gini). Apabila terjadi perceraian, masing-masing suami/istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama masing-masing.

B. Ruang Lingkup Harta Gono-Gini

Dalam kitab-kitab tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta lainnya dan tidak dapat dibedakan-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama

tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

Menurut M. Yahya Harahap²⁶ jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut pendapat ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum.

Mengenai ruang lingkup harta gono-gini telah dijelaskan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun yurisprudensi yang telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama akan tetapi dalam prakteknya hal ini masih terkendala oleh pemahaman yang masih keliru mengenai harta gono-gini, sehingga perlu penjelasan lebih rinci.

Sebagaimana ruang lingkup harta gono-gini meliputi 5 kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi harta bersama suami

²⁶ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 194

istri, tanpa mempersoalkan siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa, dan harta tersebut terletak dimana. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri ditempat yang jauh dari tempatnya mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, tetapi jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau istri maka barang tersebut tidak menjadi objek harta bersama melainkan menjadi milik pribadi. Sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung 16 Desember 1975 No. 151K/skip/1974 JO. Pasal 86 ayat 2 KHI.

- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803K/skip/1970 yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama maka dalam barang tersebut melekat harta bersama meskipun berubah wujudnya.

- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Harta tersebut berkaitan dengan harta yang dipersengketakan dimana pada umumnya pihak yang digugat selalu akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama tetapi hak milik tergugat dengan alasan tersebut merupakan harta atas nama hak pembelian, warisan, hibah dan lainnya. Namun apabila penggugat dapat

membuktikan harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi, maka harta tersebut menjadi objek harta bersama.

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dan berasal dari harta bersama dan juga harta bawaan atau harta pribadi menjadi objek harta bersama juga dengan demikian. Fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dimana barang pokoknya tidak boleh diganggu gugat, melainkan hal yang tumbuh dari padanya yang jatuh menjadi objek harta bersama. Tentunya hal tersebut apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

5) Segala penghasilan suami isteri

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 No.454 KL/Sip/19070, segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau pun hasil dari perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Jadi penggabungan harta antara suami isteri dengan sendirinya menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.²⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, ada perubahan aturan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1995, hal 302

1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi perubahan pada Pasal 7 dan penambahan pada Pasal 65A

Menurut ketentuan pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah perkawinan berlangsung, maka seluruh harta menurut hukum menjadi harta bersama, kecuali sebelum perkawinan telah ditentukan lain, yakni melalui suatu perjanjian perkawinan. Bagi calon suami isteri ingin menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin seperti yang termaktub dalam pasal 139 KUH Perdata. Persatuan harta tersebut meliputi barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada demikian juga barang yang diperoleh sebagai hadiah, kecuali si pewaris atau penghibah menentukan lain secara tegas.

Dalam perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan pemisahan seluruh atau sebagian dari hartanya masing-masing. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII bagian kedua (2).

Penggabungan harta kekayaan yang terbatas ada dua bentuk, yaitu

1. Gabungan keuntungan dan kerugian;
2. Gabungan hasil dan pendapatan.

C. Dasar Hukum Harta Bersama (Gono-Gini)

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama yang biasa disebut harta gono-gini. Seringkali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. UUP juga menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengelola keterampilan yang di milikinya untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, ada perubahan aturan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi perubahan pada Pasal 7 dan penambahan pada Pasal 65A.

Adapun bunyi dari Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Adapun bunyi dari Pasal 6A Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak istri. Kadang kala istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah dan juga di bebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah. Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separuh dari harta bersama karna tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing masing pihak. Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 85

Disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri.

b. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2)

Kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat 1); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.²⁸

Dari sisi Hukum Islam, baik ahli hukum kelompok syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas harta gono gini dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fiqhi muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 33

Dalam Hukum Islam tidak mengatur adanya harta gono gini dalam perkawinan, yang ada adalah menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S. An-Nisa / 4 : 32

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلَى النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hubungan perkawinan pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari suami maupun sebaliknya, dan masing-masing suami istri memiliki dan menguasai harta pribadinya sendiri, sedangkan harta gono gini milik suami dan istri tidak diatur dalam islam

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqhi (hukum Islam). Masalah harta goni gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu,

karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqhi islam klasik isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya gono gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri begitu pula sebaliknya. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya hukum perkawinan 1 menyatakan, bahwa hukum islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain. Hukum islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.²⁹Karena harta gono gini memang tidak ditentukan dalam perjanjian harta gono gini.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum islam. Dengan kata lain, masalah harta gono gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoiru al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*. Dalam ajaran islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-maslah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono gini merupakan salah satunya, dimana

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hal 192

didalamnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya memasukkan semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dalam kategori harta gono gini.

c. Hukum Adat

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal atasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya

d. UU Perkawinan pasal 35 ayat (1)

Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

e. KUHPerdota Pasal 119

Disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan

tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.

f. KUH Perdata Pasal 139

Diatur mengenai perjanjian perkawinan yang mana terdapat persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

D. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Secara hukum adat, terbentuknya harta bersama hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal atasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Perubahan dan penambahan pasal di Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kedalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tidak mengatur mengenai terbentuknya harta bersama. Sistem hukum perkawinan dalam KUHPerdota pasal 119 bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak dilakukan ketentuan lain.

Dalam KUHPerdota Pasal 139 perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

E. Pembagian Harta Bersama

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagan syirkah ini baik cerai hidup maupuin cerai mati, yaitu masing-

masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.


Dalam hukum adat, pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Perubahan dan penambahan pasal di Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kedalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama

Dalam KUHPerdara Pasal 119, pembagian harta bersama dilakukan dengan harta yang dibagikan secara rata keseluruhan antara suami istri, selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur secara khusus mengenai pembagian harta bersama.

Dalam KUHPerdara Pasal 139, pembagian harta bersama haruslah sesuai dengan perjanjian perkawinan yang diadakan dalam hal suami-istri baik akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Putusan PA

Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan peradilan agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah – tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Kekuasaan kehakiman ini berdasarkan pada ketentuan undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, ketentuan dalam undang – undang ini menyatakan bahwa kewenangan peradilan Agama meliputi sengketa di bidang: perkawinan dan lain – lain.

Keberadaan pengadilan Agama bukan tanpa sebab. Penyelesaian pembagian harta bersama yang diselesaikan dengan jalur musyawarah kadang – kadang juga mengalami kebuntuan hal ini disebabkan para pihak tidak menemukan kesepakatan. Jika hal ini terjadi tentu saja jalur litigasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan kasus ini, putusan hakim Lembaga Peradilan Agama ini mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang bersengketa pada pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama di Indonesia terbagi menjadi beberapa cara sudut pandang. Pembagian harta bersama di Indonesia dipandang dari berbagai sudut pandang, antara lain :

1. Hukum Islam
2. Hukum Adat
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
5. Kompilasi Hukum Islam
6. KUH Perdata

Dari analisis yang penulis lakukan dengan mengangkat kasus perceraian menggunakan putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus perceraian yang diangkat ini dapat dipandang dari berbagai sudut pandang.

Penulis menganalisis kasus yang diangkat, dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hukum Islam diatur penggolongan harta kekayaan perkawinan yang dilihat dari asalnya harta kekayaan, antara lain :

1. Harta bawaan suami istri
2. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh karena hibah, warisan, atau wasiat.
3. Harta pencaharian suami istri

Dari ketiga penggolongan tersebut, analisis penulis mengenai kasus yang diangkat bahwa pembagian harta bersama dengan memperhatikan tiga golongan diatas. Dalam kasus perceraian tersebut tidak dijelaskan dalam putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg mengenai harta bawaan suami istri.

Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg tidak dijelaskan adanya hibah atau warisan dari salah satu suami atau istri, namun dalam putusan kasasi Nomor 863 K/Ag/2022 dijelaskan bahwa ada bagian bidang tanah dan bangunan rumah dibeli oleh warisan orang tua tergugat dalam hal ini Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam.

Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg menjelaskan bahwa ada mata pencaharian suami istri. Pihak penggugat dalam hal ini Soekamto bin M. Hadi Sutikno bekerja sebagai wiraswasta (kontraktor di bidang properti) dan pihak tergugat dalam hal ini Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam bekerja sebagai karyawan swasta di Perumnas Pusat Jakarta. Tidak dijelaskan dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg mengenai pengelolaan harta pencaharian suami istri, hanya mengatur mengenai beban hutang bersama yang harus dibayarkan kedua belah pihak selain pembagian keuntungan sebesar 50% dari masing-masing penggugat ataupun tergugat.

Berikutnya penulis menganalisis kasus yang diangkat, dilihat dari sudut pandang hukum Adat. Dalam hukum Adat diatur pembedaan harta keluarga (gezinsgoeg) menjadi empat macam :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah mempelai itu, berupa modal usaha, perabot atau rumah tempat tinggal
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, missal hibah, wasiat, atau warisan
4. Harta pencaharian

Kemudian dari keempat penggolongan tersebut, penulis menganalisa mengenai kasus yang diangkat, pembagian harta bersamanya memperhatikan empat golongan diatas. Dalam kasus perceraian tersebut tidak dijelaskan dalam putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg mengenai harta pembujaan suami atau istri.

Dalam Putusan PA Semarang No 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, penulis tidak menemukan adanya harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah mempelai tersebut, baik dalam modal usaha, perabot rumah tangga atau sejenisnya yang dipersoalkan dalam proses perceraian tersebut.

Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg tidak dijelaskan bahwa ada hibah atau warisan dari salah satu suami atau istri, akan tetapi dalam putusan kasasi Nomor 863 K/Ag/2022 diterangkan

bahwa ada bagian bidang tanah dan bangunan rumah yang dibeli dari warisan orang tua tergugat dalam hal ini Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam.

Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg menjelaskan bahwa ada mata pencaharian suami istri. Pihak penggugat dalam hal ini Soekamto bin M. Hadi Sutikno bekerja sebagai wiraswasta (kontraktor di bidang properti) dan pihak tergugat dalam hal ini Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam bekerja sebagai karyawan swasta di Perumnas Pusat Jakarta. Namun tidak dijelaskan dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg mengenai pengelolaan harta pencaharian suami istri, hanya mengatur mengenai beban hutang bersama yang harus dibayarkan kedua belah pihak selain pembagian keuntungan sebesar 50% dari masing-masing penggugat ataupun tergugat.

Analisis penulis terkait kasus perceraian tersebut dengan melihat dari sudut pandang UUP Nomor 1 tahun 1974, bahwa diatur dalam Pasal 35 (1) yang mana adanya harta bersama semenjak adanya ikatan perkawinan pada 07 Oktober 1997, kemudian telah bercerai pada 08 Juli 2021 dengan Putusan PA Semarang Nomor 1419/Pdt.G/2021/PA.Smg. Adapun yang menjadi harta bersama antara lain sebagaimana yang tertera dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg antara lain sebagai berikut:

1. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4X3) M/T dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah
2. Mobil penumpang merk Toyota Avanza Type 1.3 G MT, dengan nomor register B-2546-TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera

3. Tanah dan bangunan dengan luas 84m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Adapun yang tidak tertera sebagai harta bersama dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg tersebut ialah tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Namun dalam Putusan Kasasi Nomor 863K/Ag/2022 dinyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut terbukti sebagai harta bersama.

Dalam Pasal 35 (2) UUP Nomor 1 tahun 1974, tidak dijelaskan adanya hibah atau warisan dari salah satu suami atau istri menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, namun dalam putusan kasasi Nomor 863 K/Ag/2022 dijelaskan bahwa terdapat bagian bidang tanah dan bangunan rumah dibeli oleh warisan orang tua tergugat dalam hal ini Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam.

Dalam Pasal 37 UUP Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam proses pembagian harta bersama menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, dilakukan dengan menempuh jalur hukum antara penggugat atas nama Soekamto bin M. Hadi Sutikno dan tergugat atas nama Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam di Pengadilan Agama Semarang, kemudian mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Sama halnya dalam Pasal 37 UUP Nomor 1 tahun 1974, Pasal 88 KHI menerangkan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka perselisihan itu diajukan kepada PA. Dalam proses pembagian harta bersama menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, dilakukan dengan menempuh jalur hukum antara penggugat atas nama Soekamto bin M. Hadi Sutikno dan tergugat atas nama Ir. Rini Isrofiyah binti H.M Tamam melalui Pengadilan Agama Semarang.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka masing-masing janda dan duda berhak separuh (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama yang dimaksud ialah sebagaimana yang tertera dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg disertai dengan bukti surat dan bukti saksi yang dimiliki baik penggugat ataupun tergugat. Kecuali tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang masih dalam proses agunan.

Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg tidak tercantum adanya perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta yang mencakup seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut seperti apa yang tertera dalam Pasal 139 KUHPerdara. Akan tetapi

dalam Pasal 119 KUHPerdara diatur bahwa mulai saat perkawinan yaitu tanggal 07 Oktober 1997, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, ini yang kemudian disebut harta bersama.

B. Kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian

Perceraian adalah hal yang tidak pernah diinginkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun tak jarang pasangan suami istri yang berada dalam prahara rumah tangga, mengambil jalan perceraian sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga yang dirasa tidak mampu atau sulit untuk dibenahi kembali.

Ketika perceraian menjadi jalan yang dipilih, maka akan ada masalah yang timbul, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama haruslah membawa rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Ini lah yang menjadi tantangan dalam pembagian harta bersama.

Namun dalam upaya pembagian harta bersama, pasti akan ada kendala-kendala yang timbul. Hasil analisis penulis, kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dijelaskan secara umum bahwa harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah milik suami-istri. Sehingga apabila terjadi perceraian, harta bersama tadi haruslah dibagi dengan suami-istri tersebut.

Adapun kendala dalam pembagian harta bersama menurut hasil wawancara penulis dengan ibu Hj. *Aina Aini* Iswati Husnah, M.H selaku hakim

yang menangani perkara tersebut, dikarenakan ada beberapa faktor dan sebab. Beberapa faktor dan sebab itu diantaranya ialah barang dijual, barang sudah tidak ada, ataupun barang disembunyikan. Maka dari itu, lebih aman apabila dimintakan sita oleh pihak pengadilan selama proses perceraian berlangsung, seperti yang tercantum dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg halaman 3 poin ke 8. Namun permintaan sita tersebut ditolak karena adanya aset yang masih dalam agunan yaitu tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Rumah tersebut sejak akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2018 telah direnovasi dengan biaya salah satunya pinjaman/hutang pada Bank BJB, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat bahwa biaya untuk merenovasi rumah tersebut mengambil kredit bank atas nama Tergugat yang sampai saat ini masih dalam masa angsuran /belum lunas dibayar, hal tersebut diperkuat dengan bukti T.8, maka terbukti bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit Guna Bhakti dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Cabang Semarang, dengan plafon kredit sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 84 bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 2 Juni 2024, dan berdasarkan bukti T.9 terbukti bahwa sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 2 Juni 2024 Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran pinjaman dengan total

angsuran Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sampai saat ini (Desember 2021) saldo pokok/sisa angsuran sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah), oleh karena itu sisa angsuran yang masih harus dibayar tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat

Meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta bahwa utang Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai utang bersama dan masing-masing berkewajiban membayar separoh ($1/2$) dari utang bersama tersebut, namun dalam petitum angka 4 Penggugat meminta bahwa penyelesaian dan pembagian harta bersama tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama, oleh karena itu berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*) Majelis Hakim menetapkan bahwa sisa angsuran yang masih harus dibayar kepada bank BJB cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah), adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing berkewajiban untuk membayar/melunasi separoh ($1/2$) bagian dari hutang bersama tersebut.

C. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan

Hakim dalam menetapkan putusan tersebut haruslah mempertimbangkan secara baik dan matang dengan melihat berbagai macam sudut pandang agar hakim mampu memberikan putusan secara adil dan bijak.

Adapun pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan putusan tersebut melalui berbagai macam pertimbangan, antara lain pertimbangan yang dilihat dari adanya replik-duplik antara penggugat dan tergugat selama jalannya proses persidangan, kemudian adanya bukti surat atas kepemilikan aset dan bukti saksi baik dari penggugat atau tergugat.

Berikut yang dapat dibuktikan dengan bukti surat sebagai harta bersama menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg antara lain sebagai berikut:

1. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4X3) M/T dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah
2. Mobil penumpang merk Toyota Avanza Type 1.3 G MT, dengan nomor register B-2546-TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera
3. Tanah dan bangunan dengan luas 84m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Serta adapun yang tidak tertera sebagai harta bersama dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg karena terbukti masih dalam masa agunan di Bank BJB Cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat

puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) ialah tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta bersama setelah perceraian menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg dibagi dengan menggunakan dasar hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang tertera dalam putusan tersebut yang mana isinya bahwa masing-masing janda dan duda berhak separoh (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Adapun harta bersama yang dapat dibuktikan dengan bukti surat kepemilikan menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg antara lain sebagai berikut:

1. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4X3) M/T dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah
2. Mobil penumpang merk Toyota Avanza Type 1.3 G MT, dengan nomor register B-2546-TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera
3. Tanah dan bangunan dengan luas 84m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Serta adapun yang tidak tertera sebagai harta bersama dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg karena terbukti masih dalam masa agunan di Bank BJB Cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) ialah tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan

luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Kemudian agunan tersebut ditanggungkan kepada masing-masing penggugat dan tergugat selain daripada harta bersama yang tertera.

2. Dalam pembagian harta bersama setelah perceraian tidak selalu mulus, bahkan hampir setiap perkara perceraian selalu memiliki kendala dalam pembagian harta bersama. Termasuk juga dalam perkara perceraian Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg.

Secara umum kendala yang terjadi dalam pembagian harta bersama, diantaranya adalah :

- Barang disembunyikan
- Barang sudah dijual
- Barang dalam masa agunan
- Barang sudah tidak ada
- dan lain sebagainya

Namun, adapula kendala yang terjadi dalam pembagian harta bersama menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. Kendala yang terjadi ialah terdapat tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, yang mana masih dalam agunan dengan sisa agunan di Bank BJB Cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah). Agunan

tersebut ditanggungkan kepada masing-masing penggugat dan tergugat selain daripada harta bersama yang tertera.

3. Hakim dalam menetapkan putusan tersebut mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan, antara lain melihat adanya replik-duplik antara penggugat dan tergugat selama jalannya proses persidangan, kemudian adanya bukti surat atas kepemilikan aset dan bukti saksi baik dari penggugat atau tergugat.

Berikut yang dapat dibuktikan dengan bukti surat sebagai harta bersama menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg antara lain sebagai berikut:

1. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4X3) M/T dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah
2. Mobil penumpang merk Toyota Avanza Type 1.3 G MT, dengan nomor register B-2546-TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera
3. Tanah dan bangunan dengan luas 84m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Adapun yang tidak tertera sebagai harta bersama dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg karena terbukti masih dalam masa agunan di Bank BJB Cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) ialah tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

B. Saran

1. Menyikapi pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, penulis memberikan rekomendasi saran kepada Pengadilan Agama Semarang agar segera melakukan eksekusi terkait harta bersama yang telah dibuktikan dengan adanya bukti surat kepemilikan, diantaranya adalah:

- Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4X3) M/T dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah
- Mobil penumpang merk Toyota Avanza Type 1.3 G MT, dengan nomor register B-2546-TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera
- Tanah dan bangunan dengan luas 84m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Sedangkan untuk aset yang masih dalam agunan yaitu tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, bisa dilakukan eksekusi setelah aset tersebut telah selesai masa agunannya di Bank BJB Cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).

2. Menyikapi adanya kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian baik secara umum atau merujuk pada Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, penulis berupaya memberikan rekomendasi saran kepada Pengadilan Agama Semarang untuk mengabulkan

hak sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang diajukan oleh Penggugat, yang mana pihak Pengadilan Agama Semarang menolak apa yang diajukan oleh Penggugat.

Tujuan dari sita jaminan atas harta kekayaan bersama ini untuk menghindari resiko yang tidak dikehendaki diantaranya adalah :

- Barang disembunyikan
- Barang sudah dijual
- Barang dalam masa agunan
- Barang sudah tidak ada
- dan lain sebagainya

Walaupun terdapat aset yang tidak dapat diajukan untuk sita jaminan atas harta kekayaan bersama, yaitu tanah dan bangunan atas nama Ir. Rini Isrofiyah dengan luas 120m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dikarenakan belum selesai masa agunannya di Bank BJB Cabang Semarang sebesar Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah), namun terdapat aset yang dimiliki dan mampu dibuktikan dengan bukti surat kepemilikan yang bisa untuk terlebih dahulu dipenuhi hak sita atas kekayaan harta bersamanya, diantara lain :

- Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4X3) M/T dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah

- Mobil penumpang merk Toyota Avanza Type 1.3 G MT, dengan nomor register B-2546-TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera
- Tanah dan bangunan dengan luas 84m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

3. Menyikapi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut, penulis berupaya memberikan rekomendasi saran kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani kasus tersebut agar mempertimbangkan kembali putusan yang ditetapkan dengan melihat latar belakang permasalahan antara penggugat dan tergugat.

Hal ini didasari atas ketentuan yang tidak dicantumkan dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, namun dijelaskan dalam Putusan Kasasi Nomor 863K/Ag/2022 yang mana dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa masing-masing janda dan duda berhak separoh (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Sehingga segala harta kekayaan bersama termasuk juga hutang bersama ditanggungkan 50% ke Penggugat dan 50% kepada Tergugat.

Sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 863K/Ag/2022, hakim memberikan putusan dengan pertimbangan bahwa awal mula perkara perceraian tersebut didasari atas Penggugat yang memiliki wanita idaman lain yang telah dinikahi secara siri. Pihak Penggugat pun juga jarang dalam

memberikan nafkah kepada Tergugat beserta kepada anaknya. Dengan pertimbangan demikian, maka dipandang adil bahwa Hakim memberikan kebijaksanaan untuk harta bersama dibagikan sebesar 30% kepada pihak Penggugat dan 70% kepada pihak Tergugat.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadits

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2006
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011
- Ghazaly, Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1995
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Ismuha, *Pencabarian Bersama suami isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Kuncoro, NM. Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta, 2010
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Academia & Tazafa, Yogyakarta, 2005
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985

Sohari Sahrani, M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Wignjodipoero, Soeroso, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. JURNAL

Ariawan, Ketut, *Kertha Widya*, Fakultas Hukum UNIPAS, 2013

Lestari, Meilan, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, Fakultas Hukum UIR, 2017

Marlina, Heni, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, UM Palembang, 2018

D. INTERNET

<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>, diakses pada 27 Juli 2023

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 28 Juli 2023

<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>, diakses pada 29 Juli 2023

E. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Jimmy P., M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009